

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian dilapangan dan menganalisisnya maka dengan ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan terhadap tulisan mengenai pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah pada masyarakat Minangkabau. Adapun kesimpulan penulis adalah :

1. Kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya dalam sistem pewarisan di Minangkabau telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan. Yaitu secara matrilineal anak satu klen dengan ibunya, dan berbeda klen dengan ayahnya, oleh sebab itu anak yang tidak dapat mewaris dari ayahnya. Karena dalam masyarakat yang berklen salah satu syarat untuk menjadi ahli waris adalah harus satu klen. Namun dalam perkembangan dari pola kehidupan perkawinan dimana dalam perkawinan semendo bebas suami telah bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya. Maka semua yang disebut dengan harta pencaharian dari seorang suami sepenuhnya untuk anak dan istrinya. Hal ini yang akhirnya juga membawa perubahan kedalam hukum waris. Perubahan tersebut dapat dilihat dari adanya pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya. Bahwa anak telah diterima sebagai ahli waris ayahnya.
2. Pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya disebabkan oleh dua faktor yaitu
 - a. Karena perkembangan yang terjadi dalam masyarakatnya itu sendiri yaitu karena terjadinya perubahan pola perkawinan pada masyarakat Minangkabau telah mengalami perkembangan dan berubah mengikuti perkembangan zaman, dimana pada awalnya mulai dari sistem perkawinan semendo bertandang, berkembang menjadi perkawinan semendo menetap dan pada akhirnya

terbentuklah sistem perkawinan bebas. Perkembangan dalam sistem perkawinan ini juga merubah pola tempat tinggal dalam perkawinan, dimana pada mulanya setelah perkawinan suami istri tidak hidup dalam satu rumah melainkan hidup bersama dengan keluarga istri dalam suatu rumah gadang, hingga suami mulai hidup menetap dalam satu rumah dengan anak dan istrinya meskipun masih dalam lingkungan keluarga istri hingga pada akhirnya suami sebagai kepala keluarga dapat membawa istri dan anak-anaknya pergi keluar dari lingkungan keluarga istri pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan masuknya agama Islam yang mengajarkan bahwa ayah sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya. Hal-hal tersebutlah yang telah merubah pandangan bahwa seorang anak tidak mewaris dari ayahnya.

- b. Faktor hukum Islam seperti yang telah kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat pemeluk agama Islam. Oleh karena itu ajaran-ajaran Islam yang diterapkan pada masyarakatnya juga mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakatnya. Salah satunya ajaran mengenai tanggung jawab seorang ayah sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak-anaknya. Dan juga dalam hukum kewarisan Islam yang menyatakan bahwa anak adalah ahli waris dari ayahnya.

1.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat akan mempengaruhi hukum adat. Maka masyarakat harus dapat menelaah setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi, dengan kata lain bahwa setiap hal-hal yang baru akan membawa pengaruh baik atau pengaruh buruk. Dengan menerima pengaruh baik maka adat Minangkabau akan tetap eksis bertahan dalam zaman yang modern ini.
2. Dengan terjadinya perkembangan zaman maka diharap akan membawa kemajuan yang lebih baik, sehingga masyarakat Minangkabau tidak tertinggal dalam aspek ekonomi dan sosial, khususnya mengenai sistem pewarisan yang telah mengalami perkembangan ini, namun diharapkan dengan hal ini membuat masyarakat Minangkabau tetap melestarikan budaya dan adat yang telah ada semenjak nenek moyang kita.
3. Kedudukan anak yang telah berubah terhadap harta peninggalan ayahnya ini sebaiknya tidak merubah apa yang telah dilakukan sebelumnya agar tali kekeluargaan tetap terjalin, terutama dalam hal seorang kemenakan tetap menjadi tanggung jawab seorang mamak karena tanggung jawab mamak dalam curaian adat Minangkabau tidak hanya sebatas tanggung jawab secara finansial saja namun juga tanggung jawab secara adat. Beberapa contoh tanggung jawab seorang mamak secara adat ialah cara mamak membimbing dan memelihara kemenakannya yaitu antara lain cara wilayaik (wilayat) yaitu seorang mamak mengatur kemenakannya sesuai dengan wilayah aturan adat. Atau dengan cara hikayaik (hikayat) yaitu cara seorang mamak dalam membimbing kemenakannya dengan jalan memberikan cerita-cerita.